




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
KECAMATAN ARJAWINANGUN
PERIODE TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ARJAWINANGUN**
Jl. Pahlawan No 22 Telp. (0231) 357011 Kode Pos 45162

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Arjawinangun Tahun 2023, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Isntansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024, hal ini merupakan wujud dari keinginan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Arjawinangun, Januari 2023

CAMAT ARJAWINANGUN



DEDI EFENDI, S.Sos,MM

Pembina Tk I

NIP. 19671105 198803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum Kecamatan	1
1. Kondisi Eksisting Kecamatan Arjawinangun	1
2. Kondisi Geografis	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Isu Strategis yang berpengaruh	8
5. Dasar Hukum	9
6. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran	13
3. Indikator Kinerja Utama	13
4. Perjanjian Kinerja 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Sasaran	22
D. Evaluasi dan analisis Kinerja	24
E. Perbandingan data Kinerja	27
F. Akuntabilitas Keuangan	28
G. Analisa Efisiensi dan Efektivitas	31
BAB IV PENUTUP	32
Lampiran-Lampiran	36

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan Laporan Pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Arjawinangun Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh Unit Kerja Kecamatan Arjawinangun . Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan ataupun sasaran SKPD, Kecamatan Arjawinangun, mengalami kendala-kendala antara lain kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat., Sebagai upaya dalam mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD Kecamatan Arjawinangun telah mengajukan kepada BKPSDM Kabupaten Cirebon untuk mengikutsertakan aparatur–aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan untuk mengembangkan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Arjawinangun mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2023

2.582.123.260,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 2.414.781.182,00 atau 93,87%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan dari 5 (Lima) Program, 13(Tiga belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Nilai prosentase capaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 93,87 %

Dengan demikian rata-rata pencapaian kinerja tersebut sebesar 97,35 % Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Kecamatan Arjawinangun dinilai cukup baik.



KEPUTUSAN CAMAT ARJAWINANGUN

NOMOR : 800/ Kep./ 2023

**TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2021**

CAMAT ARJAWINANGUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam pengukuran capaian kinerja SKPD perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai tolak ukur capaian kinerja.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka perlu dibuat Keputusan Camat Arjawinangun .
- Mengingat : 1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-garaan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

10. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
12. Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 73 Seri D.31);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Arjawinangun Tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Arjawinangun
Pada tanggal : Januari 2023

CAMAT ARJAWINANGUN



DEDI EFENDI, S.Sos,MM
Pembina Tk I
NIP. 19671105 198803 1 005

Tembusan :
Yth. Bupati Cirebon;
Yth. inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT ARJAWINANGUN
NOMOR : 800 / - Kec
TANGGAL : Januari 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANI PEMERINTAH
DI KECAMATAN ARJAWINANGUN TAHUN 2023

Ketua	:		Nama	:	H. SUHARTO, S.Pt
			NIP	:	19660315 199203 1 007
			Jabatan	:	Sekretaris Kecamatan Arjawinangun
Koordinator	:		Nama	:	AKHMAD BISRON
			NIP	:	19651219 198802 1 003
			Jabatan	:	Kepala Subbagian Program dan Keuangan
Anggota	:	1.	Nama	:	MAESAROH ANDAYANI, SST
			NIP	:	19720124 199103 2 001
			Jabatan	:	Kepala Seksi Pelayanan Publik
		2.	Nama	:	MOCH. RUSDI, S.IP.
			NIP	:	19680424 200701 1 042
			Jabatan	:	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
		3.	Nama	:	SUSNAEDI, S.H
			NIP	:	19800818 201001 1 005
			Jabatan	:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		4	Nama	:	SUKANDI, S.Pd.SD
			NIP	:	19700522 200801 1 003
			Jabatan	:	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	Nama	:	HENDRY ERNANDO, SE
			NIP	:	19851008 201001 1 001
			Jabatan	:	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

CAMAT ARJAWINANGUN



DEDI EFENDI, S.Sos,MM

Pembina Tk I

NIP. 19671105 198803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Arjawinangun dan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Arjawinangun selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan Pembenahan Kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta dan fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

2. Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan, terdiri atas : (1).Camat, (2).Sekretaris Camat, (3).Seksi Pemerintahan, (4).Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, (5).Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial, (6). Seksi Pelayanan Publik, (8).Subag Umum dan Kepegawaian, dan (9).Subag Program dan Keuangan.

1. Kondisi Eksisting Kecamatan Arjawinangun

Kecamatan Arjawinangun salah satu Kecamatan yang dikukuhkan menjadi Kecamatan Paten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon dan dengan dukungan sarana dan prasaran serta personil yang ada untuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Kecamatan Arjawinangun (31 Desember 2022)

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol
1.	DEDI EFENDI, S.Sos.,M.M.	Camat	Pembina Tk.I (IV/b)
2.	H. SUHARTO, S.Pt	Sekretaris Kecamatan	Pembina (IV/a)
3.	MAESAROH ANDAYANI, A.Md.Keb	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Penata Tk.I (III/d)
4.	MOCH. RUSDI, S.IP.	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Penata Muda Tk.I (III/b)
5.	SUSNAEDI, S.H	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penata Tk I (III/d)
6.	SUKANDI, S.Pd.SD	Kepala Seksi Pemerintahan	Penata (III/c)
7.	AKHMAD BISRON	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Penata (III/c)
8.	HENDRY ERNANDO, SE	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Penata Muda Tk.I (III/b)
9.	AWANDI	Verifikator Keuangan	Penata Muda (III/a)
10	BUNAWI	Pengadministrasi Pemerintahan	Penata Muda (III/a)
11.	JUMADI	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)
12.	MAMAN DAMANHURI	Bendahara	Pengatur Tk.I (II/d)
13.	SUDRAJAT	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Pengatur Tk.I (II/d)
14.	AGUS HAMID	Pengelola Data	Pengatur (II/d)
15.	ADIS YANUAR	Pengadministrasi Umum	Pengatur (II/d)
16.	FEGY CHRISTANTO	Pengolah Data Pelayanan	Pengatur Muda (II/a)

Jumlah Pegawai menurut lingkup Kerja berdasarkan Golongan Kecamatan Arjawinangun (Per 31 Desember 2023)

Lingkup Kerja	Golongan					JUMLAH
	IV	III	II	I	Non PNS	
Camat	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	4	1	-	3	9
Seksi Pemerintahan	-	2	1	-	1	4
Seksi Pelayanan Publik	-	1	1	-	2	4
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	-	1	-	-	2	3
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	2	-	-	1	3
Jafung	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	9	4	-	9	24

Jumlah Sarana dan Prasarana di lingkup Kerja Kantor Kecamatan Arjawinangun
(Per 31 Desember 2023)

2.	Roda Dua	:	7 Unit
3.	Komputer	:	6 buah
4.	Laptop	:	4 Unit
5.	Printer	:	11 Unit
6.	Scanner	:	2 Unit
7.	Filling Kabinet	:	4 Buah
8.	Lemari Besi/Metal	:	4 Buah
9.	Rak Besi	:	2 Buah
10.	Thermogun	:	1 Unit
11.	Meja ½ Biro	:	16 Buah
12.	Meja Panjang	:	1 Buah
13.	Meja Rapat	:	5 Buah
14.	Sofa	:	2 Buah
15.	Kursi Lipat	:	4 Buah
16.	Kursi Putar	:	2 Buah
17.	Kursi Rapat	:	57 Buah
18.	Kursi Tunggu	:	3 Buah
19.	Ac	:	4 Unit
20.	Meja Kerja Pejabat	:	7 Unit
21.	Kursi Kerja Pejabat	:	5 Unit

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Arjawinangun mempunyai luas Wilayah 24,26 km² dengan jumlah penduduk 75.012 Jiwa terdiri dari laki-laki 38.036 jiwa dan perempuan 36.976 jiwa, yang tersebar di 11 Desa, 77 Dusun, 72 RW, 251 RT

Kecamatan Arjawinangun terletak disebelah Barat Kabupaten Cirebon dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Gegesik
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Panguragan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Susukan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Palimanan

Jumlah Desa, 11 Desa terdiri dari :

- Desa Arjawinangun
- Desa Jungjang
- Desa Jungjang Wetan
- Desa Sende
- Desa Bulak
- Desa Geyongan
- Desa Kebonturi
- Desa Tegalgubug
- Desa Rawagatel
- Desa Tegalgubug Lor
- Desa Karangambung

Jumlah Aparat Desa terdiri dari :

- Kuwu : 11 Orang
- Sekdes : 11 Orang
- Kaur : 44 Orang
- Kadus :49 Orang

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan, Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebgaiian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya Kecamatan Arjawinangun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati
- 2) Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan perekonomian dan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.
- 3) Pembinaan terhadap pemerintahan Kelurahan.
- 4) Pelaksanaan fasilitasi terhadap pemerintahan Desa.
- 5) Pelaksanaan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Arjawinangun Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- 7) pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- 8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat mempunyai uraian tugas:

- 1) membantu Bupati, dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- 2) mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
- 3) memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan kecamatan di wilayah kecamatan;
- 4) menyusun dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan tugas kedinasan secara operasional dan administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 5) membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di kecamatan, dalam rangka peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;
- 6) mendistribusikan dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya;
- 7) memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- 8) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- 9) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- 10) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 11) mengoordinasikan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 12) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 13) mengelola pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- 14) mengelola pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 15) mengelola pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- 17) melaksanakan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan program kecamatan;
- 18) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas operasional perangkat otonom di kecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- 19) menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pertanahan, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah kerjanya;
- 20) menyelenggarakan pemerintahan bidang tertentu lainnya, yaitu informasi dan komunikasi, kesejahteraan sosial, penanaman modal, pertambangan, pemukiman, perimbangan keuangan dan penataan ruang;
- 21) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, dengan satuan kerja terkait;
- 22) mengkoordinasikan UPT, di wilayah kerjanya;

- 23) memberikan rekomendasi dalam rangka melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) para Kepala UPT di wilayah kerjanya;
- 24) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- 25) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- 26) mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran kecamatan;
- 27) melaporkan secara rutin, baik tertulis maupun lisan kepada Bupati, setiap kegiatan yang dilakukan atau kejadian di wilayah kerjanya;
- 28) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 29) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Arjawinangun dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub bagian Program dan Keuangan.
2. Seksi-seksi sebagai unsur lini terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
 - d. Seksi Pelayanan Publik
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Arjawinangun adalah seperti berikut

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Arjawinangun



4. Isu Strategis Yang Berpengaruh

Untuk mencapai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi Kecamatan terdapat faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh, baik yang merupakan kekuatan maupun penghambat yang berasal dari dalam organisasi Kecamatan Arjawinangun itu sendiri maupun yang berasal dari luar lingkungan organisasi Kecamatan Arjawinangun.

Dari uraian gambaran singkat Organisasi ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Arjawinangun bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pelayanan Yang Optimal Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik (Pelayanan Terpadu Kecamatan) maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara Optimal kepada masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. terlebih pada peningkatan kapasitas pemerintahan Desa dan partisipasi masyarakat dengan peningkatan kinerja pemerintah Desa melalui Peningkatan pembinaan bagi aparat Desa,

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Perencanaan Pembangunan belum Efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan

5. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Arjawinangun Tahun Anggaran 2023 adalah

- 1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-garaan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
- 10) Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
- 12) Peraturan Bupati No. 134 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
- 13) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 73 Seri D.31);
- 14) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

6. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Arjawinangun Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Gambaran Umum Kecamatan
 1. Kondisi Eksisting Kecamatan Arjawinangun
 2. Kondisi Geografis
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Isu Strategis yang berpengaruh
5. Dasar Hukum
6. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

A. Rencana Strategik

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran
3. Indikator Kinerja Utama
4. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Sasaran
- D. Evaluasi dan analisis Kinerja
- E. Perbandingan data Kinerja
- F. Akuntabilitas Keuangan
- G. Analisa Efisiensi dan Efektivitas

BAB IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut, rumusan visi dari Kabupaten Cirebon adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN ”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program –

program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut Kabupaten Cirebon mempunyai Misi :

1. **KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA**
2. **KABUPATEN CIREBON SEJAHTERA**
3. **KABUPATEN CIREBON AGAMIS**
4. **KABUPATEN CIREBON MAJU**
5. **KABUPATEN CIREBON AMAN**

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar / mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBN atau APBD Propinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Arjawinangun menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi Kabupaten Cirebon yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar / mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBN atau APBD Propinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan

dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

3.Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjawinangun Tahun 2019-2024 Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama tertuang pada SK IKU Kecamatan Arjawinangun (SK terlampir). Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon tahun 2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

1. Unit Organisasi : Kecamatan Arjawinangun
2. Tugas Pokok : Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 93 Tahun 2016 tentang fungsi Tugas pokok dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupeten Cirebon Tahun 2016 Nomor 93 Seri D.42)
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah ;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan ;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan, penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa; dan
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

4. Sasaran Strategis

Tabel 1. IKU, Target IKU, dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama	Sumber Data (Internal & Eksternal)
1	2	3	4	5
1.	Optimalisasi Manajemen Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Kuesioner IKM sesuai dengan Kepmenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004	
2.	Integrasi perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	
3.	Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	

4. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kecamatan Arjawinangun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagaimanaterlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Arjawinangun.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Arjawinangun Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	> 100 %	Melebihi /Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian

sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon

juga melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan Review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjawinangun Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Point	3,65	3,65	100	-
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan	Prosen	70	70	100	-
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Point	0,80	0,80	100	-

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Sasaran

Secara umum Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 2 (Dua) sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Realisasi 2022	Renstra 2019-2024
						Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,65	3,65	100	100	3,65
2	- Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang telah diselesaikan	3	3	100,00%	100,00%	-
3	- Jumlah perekaman e-ktp/jumlah wajib e-ktp	100	940	90,40	90,40	-

4	Jumlah Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa dalam penyusunan APBDes tepat waktu	11	11	100,00%	100,00%	100%
5	Jumlah temuan BPK/inspektorat yang telah ditindak lanjuti	-	-	-	-	-
6	Jumlah Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa dalam penyusunan perdes dan perwu tepat waktu	11	11	100,00%	100,00%	-
7	Jumlah BPNT yang disalurkan pada tahun berjalan/jumlah BPNT yang harus disalurkan pada tahun berjalan	5.633	5.633	100,00%	100,00%	-
8	Jumlah masyarakat yang memiliki KK/jumlah masyarakat wajib KK	24.100	24.077	99,90%	99,90%	-
9	Jumlah desa yang menyelenggaraan musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	11	11	100,00%	100,00%	11
10	Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pembentukan dan Pembinaan Bumdes	11	11	100,00%	100,00%	11
11	Jumlah desa yang menyelenggarakan pra musrenbang dan musrenbang tepat waktu	11	11	100,00%	100,00%	11
12	jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban menurun	-	-	-	-	-
13	jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan/jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan	80,00	70,54	88,18	88,18	88,18

D. Evaluasi dan Analis Kinerja

Dalam melaksanakan Evaluasi kinerja Kecamatan Arjawinangun membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data /informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (otcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan (*exantre*), tahap pelaksanaan (*ongoing*) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi (*expost*).

Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcomes, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase Kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah	Prosen	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1					
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Dokumen	15	15
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Pegawai	16	15
3	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	Laporan	1	1
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	Laporan	1	1
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				

5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Jenis	6	6
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	penambahan aset peralatan kantor berupa alat pendingin bertambahnya peralatan perlengkapan kantor	Jenis	2	2
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Bulan	11	11
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	7	7
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	Jenis	2	2
10	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jenis	20	20
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya Surat Perintah Perjalanan Dinas	Kali	22	22
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
12	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	Jenis	2	2
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang dibayarkan	Rekening	2	2
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	4	4
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Unit	8	8
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya	Unit	8	8
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan	Prosen	100	100

		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	12	12
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
19	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat	Laporan	12	12
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	Prosen	100	100
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosen	100	100
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
22	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan	1	1
12	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
23	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas	Jumlah Koordinasi dalam rangka	Laporan	12	12

	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan			
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosen	100	100
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
24	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan	4	4
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Prosen	100	100
14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
25	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	6	6

E. Perbandingan Data Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai Kantor Kecamatan Arjawinangun telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab Camat dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2023 ini Kecamatan Arjawinangun, sasaran yang ditetapkan Kecamatan Arjawinangun berhasil mewujudkan sasaran tersebut. Perumusan pencapaian sasaran pencapaian keberhasilannya dapat diwujudkan Rincian pencapaian sasaran tersebut diuraikan pada formulir Tapkin sebagaimana terlampir.

F. Akuntabilitas Keuangan

Kiranya tidak lengkap jika sebuah laporan Akuntabilitas tidak mencantumkan nilai anggaran, sebab ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan program dan kegiatan. Nilai dana yang kami cantumkan disini adalah nilai dan pemakaian dana yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjawinangun Tahun 2023. Dari seluruh program kerja Instansi Kecamatan Arjawinangun Tahun Anggaran 2023 dibiayai dari :

Alokasi Anggaran ini terdiri atas :

1	Belanja Daerah	Rp. 2.866.565.460,00
2	Belanja Operasi	Rp. 2.841.625.460,00
3	Belanja Pegawai	Rp. 2.441.508.800,00
4	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 400.116.660,00
5	BELANJA MODAL	Rp. 24.940.000
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 24.940.000
	JUMLAH	Rp. 2.866.565.460,00

Adapun rekap atas beberapa kegiatan yang mendapat suplai dana dari APBD diantaranya dibagi dalam 5 (Lima) Program, 13 (Tiga belas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) sub Kegiatan yang telah dianggarkan dan disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Kecamatan Arjawinangun selengkapnya adalah sebagai berikut :

REALISASI APBD TAHUN 2023

	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
	BELANJA DAERAH	2.866.565.460	2.692.365.922	174.199.538	93,92
	BELANJA OPERASI	2.866.565.460	2.692.365.922	174.199.538	93,92
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.582.123.260	2.414.781.182	167.342.078	93,52
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.546.100	1.546.100	0	100
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.546.100	1.546.100	0	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.442.518.000	2.279.223.350	63.294.650	93,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.441.508.800	2.279.223.350	63.294.650	93,31
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	536.700	536.700	0	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	472.500	472.500	0	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.563.200	23.200.800	362.400	98,46
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.997.900	2.997.900	0	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.980.200	1.980.200	0	100
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	1.400.000	1.400.000	0	100

	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
	perundang-undangan				
	Penyediaan Bahan/Material	12.610.600	12.607.900	2.700	99,98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.274.500	914.800	359.700	71,78
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.300.000	3.300.000	0	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.940.000	24.940.000	0	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.940.000	24.940.000	0	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.031.160	15.122.624	2.908.536	83,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	15.351.160	12.442.624	2.908.536	81,05
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.680.000	2.680.000	0	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.524.800	70.748.308	776.492	96,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.280.000	37.570.200	709.800	98,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.244.800	33.178.108	66.692	99,80
	BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN	284.442.200	275.107.440	6.857.460	96,78
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	152.138.500	150.913.116	1.225.384	99,19
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.527.000	45.368.308	1.158.692	97,51
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.610.000	19.610.000	0	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.917.000	25.758.308	1.158.692	95,70
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	24.026.500	23.959.808	66.692	99,72
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.026.500	23.959.808	66.692	99,72
	Pelaksanaan Urusan	81.585.000	81.585.000	0	100

	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	81.585.000	81.585.000	0	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.663.000	48.648.060	3.014.940	94,16
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.663.000	48.648.060	3.014.940	94,16
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.663.000	48.648.060	3.014.940	94,16
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.609.900	97.520.020	89.880	99,86
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000	35.000.000	0	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	35.000.000	35.000.000	0	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	62.609.900	62.520.020	89.880	99,86
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	62.609.900	62.520.020	89.880	99,86
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000	50.000.000	0	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	0	100
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.000.000	50.000.000	0	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	50.000.000	0	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.649.000	1.649.000	0	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.649.000	1.649.000	0	100

	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
	JUMLAH BELANJA	2.935.409.440	2.681.327.908	254.081.532	91,35

G. Analisis Efisiensi dan Efektifitas

Analisa efisiensi adalah efisiensi penggunaan input untuk mendapatkan output berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian program / kegiatan tahun 2021 telah dilakukan dalam 6 (enam) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua uluh sembilan) sub Kegiatan. Berdasarkan penghitungan analisis efisiensi menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai antara rencana dan realisasi input dan output.

Analisis efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2021 telah dilakukan dalam 6 (enam) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua uluh sembilan) sub Kegiatan, dari hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semua outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

1. Tinjauan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Arjawinangun merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Arjawinangun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Arjawinangun dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja

sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- ✚ Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan
- ✚ Kurang memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- ✚ Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Desa belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- ✚ Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan secara optimal.
- ✚ Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
- ✚ Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 11 Desa se Kecamatan Arjawinangun

3. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Arjawinangun selama tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) belum sesuai target yang diharapkan

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2023. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2023 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Arjawinangun tahun 2022 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Arjawinangun, Februari 2024
Camat Arjawinangun



DEDI EFENDI, S.Sos,MM
Pembina TK I
NIP. 19671105 198803 1 005